

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang Masalah

Zaman sekarang adalah zaman kejayaan manusia, diikuti perkembangan IPTEK modern yang menakjubkan memikat manusia supaya terus menghasilkan perbaikan dalam cara berfikir dan bertindak yang sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan zaman. Aturan lama telah memberi tempat pada aturan baru, dari masyarakat petani beralih pada masyarakat industri modern. Proses industrialisasi sungguh pesatnya, sehingga tidak salah jika perubahan itu disebut sebagai suatu revolusi<sup>1</sup>.

Suatu pertentangan timbul, yaitu bahwa revolusi ini membawa keuntungan dalam bentuk kebendaan, namun demikian, kerugian nyawa dan harta benda semakin meningkat. Transisi dari kampung dan dusun kepada kota dan metropolis, perkembangan sarana transportasi, penggunaan tenaga listrik, semua itu akan diikuti dengan akan timbulnya musibah dan bahaya kecelakaan.

Untuk mengurangi beban dan untuk melindungi kemungkinan timbulnya kerugian, maka asuransi telah diperkenalkan dan dikembangkan sebagai sebuah institusi yang perlu bagi kehidupan modern, sehingga pengaruhnya meliputi seluruh bidang<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> M. Maslahuddin. 1995. *Asuransi Dalam Islam*. (Jakarta : Bumi Aksara) hlm.IX

<sup>2</sup> Ibid. hlm.IX

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang Masalah

Zaman sekarang adalah zaman kejayaan manusia, diikuti perkembangan IPTEK modern yang menakjubkan memikat manusia supaya terus menghasilkan perbaikan dalam cara berfikir dan bertindak yang sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan zaman. Aturan lama telah memberi tempat pada aturan baru, dari masyarakat petani beralih pada masyarakat industri modern. Proses industrialisasi sungguh pesatnya, sehingga tidak salah jika perubahan itu disebut sebagai suatu revolusi<sup>1</sup>.

Suatu pertentangan timbul, yaitu bahwa revolusi ini membawa keuntungan dalam bentuk kebendaan, namun demikian, kerugian nyawa dan harta benda semakin meningkat. Transisi dari kampung dan dusun kepada kota dan metropolis, perkembangan sarana transportasi, penggunaan tenaga listrik, semua itu akan diikuti dengan akan timbulnya musibah dan bahaya kecelakaan.

Untuk mengurangi beban dan untuk melindungi kemungkinan timbulnya kerugian, maka asuransi telah diperkenalkan dan dikembangkan sebagai sebuah institusi yang perlu bagi kehidupan modern, sehingga pengaruhnya meliputi seluruh bidang<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> M. Maslahuddin, 1995. *Asuransi Dalam Islam*. (Jakarta : Bumi Aksara) hlm.IX

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm.IX

Menurut Ali Yafie, seorang manusia senantiasa menghadapi kemungkinan menderita kerugian yang diakibatkan oleh suatu peristiwa seperti terbakar rumahnya, dicuri barang-barangnya, mendapat kecelakaan dalam perjalanan dan sebagainya yang semua itu akan mendatangkan penderitaan atau jatuh miskin. Resiko penderitaan ini menimbulkan fikiran untuk memperkecil resiko tersebut melalui asuransi, sehingga kerugiannya diperingan atau bahkan ditanggung oleh orang atau pihak lain. Untuk itu diperjanjikan sebelumnya antara orang yang khawatir menderita kerugian dengan orang yang mau menanggung resiko tersebut<sup>3</sup>.

Perjanjian asuransi yang bertujuan untuk membagi resiko antara penderita musibah dan perusahaan asuransi, dalam berbagai lapangan kehidupan, merupakan hal baru yang belum dikenal baik pada masa Rasulullah saw, para sahabat maupun Tabi'in. Dalam catatan sejarah dunia barat, gagasan asuransi muncul dikalangan bangsa Romawi berupa gagasan untuk melakukan perjanjian asuransi laut pada abad ke 12 M kemudian meluas kebeberapa daerah Eropa pada abad ke 14 M<sup>4</sup>.

Para ulama yang membahas masalah asuransi beranggapan bahwa masalah (yang berujud dan pengaturannya) merupakan masalah yang belum dikenal sebelumnya, sehingga hukumnya yang khas tidak ditemui dalam fiqih Islam yang beredar di dunia Islam. Cukup banyak ulama' yang menaruh perhatian pada masalah asuransi ini, baik yang melontarkannya dalam bentuk

<sup>3</sup> Ali Yafie. 1994. *Menggagas Fiqih Sosial*. Cet.III. (Bandung : Mizan) hlm.201

<sup>4</sup> Ahmad Azhar Basyir. 1996. *Takaful Sebagai Alternatif Ekonomi Islam*. Jurnal Ulumul Qur'an No.2. Vol.VII

ketetapan yang menyatakan bahwa yang berhak atas santunan asuransi adalah orang yang ditunjuk dalam polis asuransi tersebut, sehingga menghalangi ahli waris yang lain dalam menerima bagian. Dalam hukum waris Islam, pewaris memberikan harta peninggalannya tidak hanya diperuntukkan kepada ahli warisnya saja, tetapi dapat pula harta peninggalannya itu dapat diwasiatkan kepada orang yang dipilihnya.

Dari uraian di atas, maka penulis menulis skripsi ini dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Santunan Asuransi Terhadap Ahli Waris".

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan realitas tersebut, sebagaimana penyusun paparkan dalam latar belakang masalah maka persoalan pokok adalah :

1. Bagaimanakah kedudukan status uang santunan asuransi dalam hukum waris Islam ?
2. Sejauh manakah ketentuan hukum waris Islam dalam mengklasifikasikan santunan asuransi sebagai harta peninggalan (*tirkah*) ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah :

1. Berusaha memperoleh kejelasan tentang kedudukan status uang santunan asuransi dalam hukum waris Islam
2. Berusaha mendiskripsikan kriteria-kriteria sebagai dasar pengklasifikasian uang santunan asuransi sebagai harta peninggalan.

#### D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan penyusunan skripsi ini antara lain :

##### 1. Secara teoritis.

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan tentang hukum Islam. Dan diharapkan pula dalam penulisan ini dapat dijadikan sebagai landasan teori bagi perkembangan penulisan-penulisan lainnya.

##### 2. Secara praktis.

Penulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai pedoman bagi masyarakat, khususnya yang beragama Islam mengenai santunan asuransi terhadap ahli waris sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam al-Qur'an dan peraturan-peraturan lainnya. Tulisan ini juga diharapkan berguna sebagai sumbangan saran untuk mendorong pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam upaya memasyarakatkan hukum asuransi dalam Islam dan hukum waris Islam.

#### E. Metode Penelitian

Dalam rangka mendapatkan data-data penyusunan yang tepat dan terarah untuk menyusun skripsi ini, maka digunakan metode-metode sebagai berikut :

##### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, yakni; pendekatan yang didasarkan pada

norma hukum yang berlaku, yang merupakan patokan-patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas<sup>7</sup>, hukum positif dan hukum Islam

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan deskriptif analisis. Dikatakan deskriptif karena dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai pengertian dan pelaksanaan kewarisan asuransi dalam prakteknya.

Sedangkan dikatakan analisis, karena ada data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## 3. Sumber Data

Data-data yang diambil untuk penyusunan ini bersumber dari bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan. Untuk memperoleh data tersebut penulis melakukan penelitian kepustakaan yaitu dengan menggunakan literatur-literatur, dokumen-dokumen, brosur-brosur yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti, yang kemudian data terkumpul tersebut kemudian disusun secara sistematis dan setelah itu dianalisis<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> Rony Hanitijo Socmitro, S.H. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Cet.4. (Jakarta : Ghalia Indonesia) hlm. 15

<sup>8</sup> Rony Hanitijo Socmitro, S.H. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cet 1. (Jakarta : Ghalia Indonesia. 1983) hlm.98

norma hukum yang berlaku, yang merupakan patokan-patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas<sup>7</sup>, hukum positif dan hukum Islam

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan deskriptif analisis. Dikatakan deskriptif karena dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai pengertian dan pelaksanaan kewarisan asuransi dalam prakteknya.

Sedangkan dikatakan analisis, karena ada data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## 3. Sumber Data

Data-data yang diambil untuk penyusunan ini bersumber dari bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan. Untuk memperoleh data tersebut penulis melakukan penelitian kepustakaan yaitu dengan menggunakan literatur-literatur, dokumen-dokumen, brosur-brosur yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti, yang kemudian data terkumpul tersebut kemudian disusun secara sistematis dan setelah itu dianalisis<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> Rony Hanitijo Soemitro, S.H. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Cet.4. (Jakarta : Ghalia Indonesia) hlm. 15

<sup>8</sup> Rony Hanitijo Soemitro, S.H. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cet 1. (Jakarta : Ghalia Indonesia. 1983) hlm.98

#### 4. Analisa Data

Dalam menganalisa persoalan yang dibahas, data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diolah menurut sistematika, dalam bentuk keterangan-keterangan yang kemudian dianalisa secara kualitatif (analisis kualitatif) untuk menggambarkan hasil dari penelitian, selanjutnya disusunlah bentuk skripsi.

### F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari empat bab yang diawali dengan halaman judul, halaman pengesahan, halaman persembahan, kata pengantar dan daftar isi. Sedangkan bagian isi penyusun membuat sistematika sebagai berikut :

#### 1. Pendahuluan

Dalam pendahuluan terdapat sub-bab yang berisikan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pendahuluan adalah merupakan langkah awal dalam menyusun skripsi ini, yang memuat pokok-pokok pikiran skripsi dan langkah-langkah dalam penyusunan skripsi ini.

#### 2. Bagian Isi

Didalamnya terdiri dua bab yang merupakan isi dari skripsi ini yaitu bab dua membahas landasan teori, yaitu tentang tinjauan umum tentang asuransi, meliputi pengertian dan tujuan asuransi, jenis-jenis asuransi, perjanjian asuransi dan akibat hukumnya. Pentingnya pembahasan bab dua ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang asuransi sesuai



dengan perundang-undangan yang berlaku. Bab tiga menjawab permasalahan tentang kedudukan status uang santunan asuransi dalam hukum waris Islam, yang meliputi status hukum asuransi, santunan asuransi sebagai harta peninggalan, penentuan ahli waris dan macam-macam harta peninggalan. Dan inti pembahasan bab tiga ini adalah berusaha mendiskripsikan dasar pengklasifikasian uang santunan asuransi sebagai harta peninggalan dalam hukum waris Islam.

### 3. Penutup

Bagian penutup terdapat dalam bab empat yang berisikan kesimpulan dan saran-saran. Sedangkan dibagian akhir skripsi ini terdapat daftar pustaka.